**TUGAS ETIKA PROFESI**

**DOSEN ARGIYAN DWI PRITAMA, S.Kom., M.MSI.**



**Di Susun Oleh :**

**Nama : Akhmad’Athourrohman**

**Nim : 18.12.0153**

**Kelas : SI 18D**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN KOMUNIKASI**

**PROGRAM STUDY SISTEM INFORMASI**

**UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**2019**

**HAK CIPTA**

1. **Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang**

Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang yaitu Pencipta sebagai pemilik hak cipta,atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta,atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

1. **Pengertian Ciptaan dan Ciptaan yang di lindungi dan tidak di lindungi menurut undang-undang**

Ciptaan adalah Setiap hasil karya cipta di byang idang ilmu pengetahuan,seni,dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,kemampuan,pikiran,imajinasi,kecekatan,keterampilan,atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.Adapun Ciptaan yang di lindungi undang-undang :

1. Buku,Program computer,pamphlet,karya tulis yang di terbitkan.
2. Ceramah,kuliah,pidato,dan ciptaan lain yang sejenis.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama musical,tari,koreografi,pewayangan,dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Peta
10. Seni batik
11. Fotografi
12. Terjemahan,tafsir,bunga rampai,dan karya lain hasil dari pengalihwujudan.

Ciptaan yang tidak di lindungi oleh undang-undang

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Setiap ide,prosedur,sistem,metode,konsep,prinsip,temuan nyata atau data walaupun telah di ungkapkan,dinyatakan,digambarkan,dijelaskan,atau digabungkandalam sebuah ciptaan.
3. Alat,benda,atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya di tujukan oleh kebutuhan fungsioanal.
4. **Pengertian Pencipta dan Hak kewajiban pencipta menurut undang-undang**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak kewajiban pencipta yaitu:

* Hak Eksklusif
* Hak ekonomi dan hak moral
* Perolehan hak cipta
* Ciptaan yang dapat dilindungi
* Penanda hak cipta
* Jangka waktu perlindunga hak cipta
* Penegakan hokum atas hak cipta

1. **Jangka Waktu Perlindungan Hak cipta**

Secara umum jangka waktu perlindungan hak cipta selama 70 Tahun untuk karya yang diketahui penciptanya yaitu 50 tahun pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat untuk karya yang dibuat oleh badan hukum seperti fototgrafi dan karya anonim (UU 28/2014 bab IX dan pasal 58), kecuali 20 tahun pertama kali disiarkan untuk karya siaran (UU 28/2014 bab IX dan pasal 63),atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang olh negara atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama undang-undang yang berlaku (UU 28/2014 bab IX dan pasal 38).